



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 151 /K13/PS/2006**

Tentang

**PENETAPAN
AREAL KAMPUS PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Program Diploma IPB yang semula berbasis departemen/fakultas menjadi berbasis institut, maka berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 124/K13/OT/2004 telah dibentuk Direktorat Program Diploma IPB, dan ditetapkan mulai menerima mahasiswa baru dan menyelenggaraan kegiatan akademik pada awal Tahun Akademik 2005/2006 dengan menggunakan kampus yang berlokasi di Jl. Kumbang No. 14, Cilibende, Bogor;
- b. bahwa penetapan penggunaan kampus untuk kegiatan Program Diploma IPB sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, dilakukan sesuai dengan peruntukan Kampus IPB Cilibende sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003);
- c. bahwa untuk memperjelas lokasi kampus yang digunakan Program Diploma IPB dan mempermudah dalam pengelolaannya, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan areal kampus Program Diploma IPB, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 279 Tahun 1965;
- b. Nomor 10 Tahun 1991.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
- c. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
- d. Nomor 19/MWA-IPB/2003;
- e. Nomor 21/MWA-IPB/2003;
- f. Nomor 23/MWA-IPB/2003.
5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor :
- a. Nomor 124/K13/OT/2004;
- b. Nomor 073/K13/PP/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Areal sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Kampus Program Diploma IPB;
- Kedua** : Pengelolaan dan pengawasan atas penggunaan areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari Direktur Program Diploma IPB;

- Ketiga : Pengelolaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003) dan Kebijakan Dasar Pelaksanaan Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 23/MWA-IPB/2003);
- Keempat : Apabila pada saat ditetapkannya areal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini terdapat unit kerja lain yang menggunakan bagian dari areal dimaksud, maka penataan dan penetapan lokasi baru untuk unit kerja yang bersangkutan akan dilakukan sesuai dengan kebijakan IPB dan Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Oktober 2006
Rektor.



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130 350 047


Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 151/K13/PS/2006

Tanggal : 02 Oktober 2006

Tentang : Penetapan Areal Kampus Program Diploma Institut Pertanian Bogor

AREAL KAMPUS PROGRAM DIPLOMA IPB



Keterangan Gambar :

- = ---- Batas Areal Kampus Program Diploma IPB
- ▨ ---- Tidak termasuk Areal Kampus Program Diploma IPB



Ditetapkan
Rektor

Prof. Dr. H. Ahmad Ansori Mattjik, MS.
NIP. 130350047